



P E N E T A P A N

Nomor : 293/Pdt.P/2017/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sapi, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru (Honorer), bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 293/Pdt.P/2017/PA.Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Oktober 2004 di Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang

Hal. 1 dari 9 hal. Pnt. No 293/ Pdt.P/2017/PA.Mks



bernama WALI disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa sebidang tanah dan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama IMAM.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama :
 - ANAK, umur 12 tahun
 - ANAK, umur 10 tahun
 - ANAK, umur 6 tahun
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan di Pegawai Pencatat nikah (PPN).
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2004 di Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I

1. Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, tanggal 5 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi kesatu : SAKSI, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman.



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2015 dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah kakak Kandung yang bernama WALI (Wali Nasab).
- Bahwa maharnya adalah sebuah cincin emas dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta nikah karena tidak mempunyai buku nikah.

Saksi kedua : SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena teman saksi.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2015 dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah kakak Kandung yang bernama WALI (Wali Nasab).
- Bahwa maharnya adalah sebuah cincin emas dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.

Hal. 4 dari 9 hal. Pnt. No 293/ Pdt.P/2017/PA.Mks



- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta nikah karena tidak mempunyai buku nikah.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dimana Pemohon adalah beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 9 hal. Pnt. No 293/ Pdt.P/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan istbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Telah Menikah serta dua orang saksi yakni SAKSI dan SAKSI dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II dinikahkan oleh Imam Kelurahan, dengan wali nikah ayah kandung, dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber

Hal. 6 dari 9 hal. Pnt. No 293/ Pdt.P/2017/PA.Mks



dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan harus dinyatakan telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri telah menikah dan belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah karena perkawinan tidak tercatat.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Hal. 7 dari 9 hal. Pnt. No 293/ Pdt.P/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2015 di Makassar adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal. 8 dari 9 hal. Pnt. No 293/ Pdt.P/2017/PA.Mks



4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1438 H . oleh **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal

ttd

Hj. Nuraeni, S, S H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Haeruddin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).